



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

PTSPWJ IPS\${org_id}

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 00119/IPS/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

1. Surat Permohonan **KARTINI S.Pd.AUD** Tanggal **28 Agustus 2025**

2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

WAJO No. 400.3.13.3/049/DISDIKBUD/2025 Tanggal 29 Agustus 2025

Menimbang

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tantang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

a. Nama Yayasan

PERKUMPULAN ASIYAH MAJELIS PENDIDIKAN

DASAR DAN MENENGAH KABUPATEN WAJO

b. Nama Lembaga

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABANG TEMPE

c. Pimpinan / Kepala

KARTINI S.Pd.AUD

d. Alamat Lembaga

JL. UDANG LOMPO TEMPE KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO

KEDUA

Masa Berlaku Izin tanggal **28 Agustus 2025 s.d 28 Agustus 2030**

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **Sengkang**

Pada Tanggal : **29 Agustus 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 197404111993031002

No. Reg : 00113/IPS/DPMPTSP/2025

Retribusi : Rp.0.00